



The Effectiveness Of Flogging Punishment On Public Legal Awareness In Aceh Province: A Sociology Of Jurisprudence Perspective

Efektivitas Hukuman Cambuk Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Di Provinsi Aceh : Perspektif Sociology Jurisprudence

Siti Syafa Az Zanubiya ¹⁾; Nefrisa Adlina Maaruf ²⁾; Atik Winanti ³⁾

¹⁾ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: ¹⁾ sitizanubiya05@gmail.com ; ²⁾ nefrinefrisa@gmail.com ; ³⁾ atikwinanti@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2023]
Revised [28 September 2023]
Accepted [04 Oktober 2023]

KEYWORDS

Effectiveness, Whipping
Law, Legal Awareness

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pada dasarnya, tidaklah mudah melakukan upaya perbaikan kesadaran hukum dalam masyarakat tanpa dorongan dari individu masyarakat. Sehingga perlu adanya partisipasi yang lebih serius dalam sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan jelas dan melaksanakan kesadaran hukum dengan baik. Hukuman cambuk diharapkan mampu memenuhi tendensi filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bersifat empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data yang diperoleh berasal dari observasi kuantitatif yang membahas perihal efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta ikatan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masih dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh tidak acuh. Sosiologi Hukum atau yang lebih dikenal dengan Sociology Jurisprudence memiliki tugas untuk mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan.

ABSTRACT

Basically, it is not easy to make efforts to improve legal awareness in society without encouragement from individual communities. So that there needs to be more serious participation in socialization so that people can understand clearly and implement legal awareness properly. Flogging punishment is expected to be able to fulfill philosophical, juridical and sociological tendencies towards public legal awareness. This research is empirical legal research that uses primary data sources, namely that the author identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution, which tends to be quantitative, based on primary data. The data obtained comes from quantitative observations that discuss the effectiveness of law as a means of social control, as well as the bond between law and social changes. The results of this study indicate that the implementation of flogging punishment in increasing public legal awareness is still considered not optimal. This is due to several reflections of the life of the people of Aceh today has cultivated indifference. Sociology of Law or better known as Sociology Jurisprudence has the task of revealing the causes of the discrepancy between the orderly society that is aspired to with the orderly society in reality.

PENDAHULUAN

Julukan “Serambi Mekkah” untuk Aceh pada hakikatnya merupakan apresiasi dari masyarakat di Asia Tenggara terhadap Aceh, terutama Islam di Asia Tenggara seperti Filipina Selatan dan Thailand. Setelah Islam masuk, masyarakat bukan hanya menjadikan itu sebagai agama tetapi juga identitas. Semua yang berlaku di Aceh itu bersumber dari Islam, politik pemerintahan, sistem ekonomi, semuanya, tata masyarakat juga Islam sejak masa kerajaan-kerjaan Aceh Darussalam. Dilansir berdasarkan catatan sejarah, Aceh merupakan tempat munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibu kota di Banda Aceh Darussalam (sekarang Banda Aceh). Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syariat Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Formulasi hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003. . Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu “Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan

dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum". Adapun keistimewaan yang menjadi hak prioritas Aceh terdiri dari 4 (empat) hal yaitu bidang pelaksanaan syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, dan peran ulama dibidang pemerintahan .

Penerapan hukuman dalam hukum pidana islam baik hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' maupun belum ditetapkan oleh syara' (ta'zir), memiliki tujuan dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan hidup manusia, yaitu kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, kaidah untuk mengerti hukum yang berjalan dan berlaku, hendaknya seseorang mengkaji gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung dengan memeriksa proses-proses peradilan, angan-angan hukum yang aktif di masyarakat misalnya tentang keadilan, efektivitas hukum semacam sarana pengendalian sosial, serta ikatan antara hukum dan perubahan-perubah sosial. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin elusif dan pengkhususan kehidupan yang semakin berkembang serta tumbuh memerlukan kontrol hukum juga perlu menyusul perkembangan yang seperti itu . Sosiologi hukum berkembang atas dasar sesuatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Masalah penjatuhan pidana tak hanya tergantung pada berat ringannya kejahatan, tetapi juga pada efektif tidaknya pemidanaan dengan keserasian nilai-nilai sosial, budaya serta skematis yang ada serta menyebar pada masyarakat.

Sosiologi Hukum yang melihat peristiwa-peristiwa hukum selalu memiliki akar yang nyata dalam kehidupan dan struktur sosial suatu masyarakat. Karena itulah Prof. CJM Schuyt, Guru Besar Sosiologi Hukum Belanda, mengatakan Sosiologi Hukum memiliki tugas untuk mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin elusif dan pengkhususan kehidupan yang semakin berkembang yang memerlukan kontrol hukum.

LANDASAN TEORI


Tinjauan Umum tentang Hukum Cambuk di Provinsi Aceh

Hukuman cambuk terdiri dari dua suku kata yaitu, hukuman dan cambuk. Hukuman menurut Syari'at Islam adalah suatu ancaman dan pembalasan atau siksaan yang diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan tidak baik (maksiat) yang telah dilakukan oleh individu tersebut baik yang bersifat telah ditentukan oleh syara' maupun belum ditetapkan (ta'zir) untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat yang lebih luas Efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat Oleh pejabat Wilayatu al Hisbah. Di samping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaksanaan hukuman cambuk merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk yang memuat beberapa hal yaitu pelaksanaan yang harus ditempat terbuka, tersangka berpakaian menutup aurat dan menggunakan pakaian khusus yang telah disiapkan, posisi terhukum berdiri untuk laki-laki dan duduk untuk perempuan. Cambuk merupakan suatu alat dalam pemberian hukuman cambuk berupa rotan yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah sesuai yang tertulis dalam Qanun.

Tinjauan Umum tentang Sociological jurisprudence

Sociological jurisprudence merupakan bagian dari ilmu filsafat hukum yang fokus utamanya adalah menganalisis tentang pengaruh kausalitas antara hukum dan masyarakat. Sehingga hukum yang hakiki itu adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat, dan jika hukum ingin diterima dan ditaati, maka hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah hidup di dalam masyarakat. Terkait konsep Sociological jurisprudence, seorang pemikir sosiologis Austria Eugen Ehrlich (1862-1922) pernah mengungkapkan bahwa "positive law cannot be understood apart from the social norms of the 'living law.'" "At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself."

Kesalah pahaman dalam memahami Sociological jurisprudence ternyata bukan hanya terhadap sosiologi hukum semata, Roscoe Pound melihat bahwa sebagaimana ahli dan sarjana memandang dan beranggapan bahwa Sociological jurisprudence adalah turunan dari madzhab positivism, karena dianggap memiliki kesamaan dengan pemikiran penggagas madzhab positifism Auguste Comte (1798-



1857). Sebagiannya lagi memandang sebagai anthropological ethnology yang berarti ilmu hukum dengan kearifan antropologi dan etnologi. Masalah inilah yang pada akhirnya membuat Pound memberikan penjelasan dan menjabarkan kembali tujuan dari Sociological jurisprudence yang berdasarkan pada fakta-fakta sosial yang menjadi dasar hukum untuk diterapkan sebagai berikut ;

1. Sociological jurisprudence merupakan studi tentang dampak sosial aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum;
2. Sociological jurisprudence bertujuan untuk menghubungkan ilmu sosiologi dan ilmu hukum dalam persiapan legislasi”;
3. Sociological jurisprudence merupakan studi yang berfokus pada cara untuk membuat aturan hukum efektif”;
4. Sociological jurisprudence merupakan studi yang bukan hanya mengamati tentang bagaimana doktrin hukum itu berevolusi dan berkembang melainkan juga tentang bagaimana doktrin tersebut menghasilkan dampak sosialnya di masa lalu;
5. Sociological jurisprudence juga mendukung penerapan hukum yang adil dan memenuhi tuntutan keadilan antar pihak berdasarkan rasionalitas manusia biasa.”;
6. Sociological jurisprudence merupakan bentuk upaya untuk mencapai keefektivitasan hukum.

Berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, maka Inti dari Sociological jurisprudence adalah studi yang memandang bahwa sistem, doktrin dan lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang dikritisi dan dikaji melalui kondisi, struktur, perkembangan sosial melalui pendekatan multidisiplin ilmu³¹. Bukan hanya itu, sociological jurisprudence juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemikiran hukum dan sosial secara langsung maupun tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan diatas, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memandang realitas sosial yang bersifat tunggal, konkret, dan teramat dalam riset Efektivitas Pelaksanaan Hukuman cambuk terhadap kesadaran Hukum Masyarakat di Provinsi Aceh apabila ditinjau dari perspektif sosiologi Hukum. Selanjutnya akan ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk memproses data yang telah didapatkan, yaitu heuristic, verifikasi, dan interpretasi. Tahap pertama yaitu heuristik adalah pengumpulan sumber, sumber tersebut nantinya ialah yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti . Tahap kedua adalah verifikasi yaitu suatu metode yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah untuk menganalisis, menyeleksi, dan menguji suatu sumber yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Dan tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu merupakan tahapan penafsiran terhadap sumber yang sudah diperoleh dalam penelitian sejarah, tujuan dari tehnik ini adalah untuk proses menganalisis dan juga menafsirkan sumber yang sudah diverifikasi, ini diperlukan karena untuk mencari makna yang terkandung dan saling adanya keterkaitan antara beberapa fakta yang telah penulis kumpulkan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data yang diperoleh berasal dari observasi. Serta difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan metode Netnografi, adalah sebuah metode yang melakukan penelitian antropologi melalui internet, dimana menggunakan informasi yang tersedia secara publik serta semua orang bebas berbagi melalui media sosial . Kebutuhan untuk menggunakan metode ini dalam penelitian dirasa terus berkembang, karena sejauh ini metode netnografi telah digunakan dalam ilmu kesehatan, pendidikan, marketing, sosiologi, geografi manusia, komunikasi dan politik. Metode netnografi ini mencakup berbagai disiplin ilmu secara online; seperti analisis isi, “penggalian teks” dari pengetahuan anonym yang belum dieksplorasi, menciptakan cerita dengan cara “dari mulut ke mulut” dan juga penelitian observasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh jika dilihat dari perspektif Sociology Jurisprudence

Prosedur pelaksanaan hukuman cambuk sebagaimana terlihat dengan jelas bahwa standar pelaksanaan dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan keadilan hukum dan hak asasi


manusia. Hukuman cambuk dianggap sebagai hukuman yang sebanding kepada pelaku kriminal yang melanggar Syari'at Islam di Aceh ditambah lagi hukuman ini sudah sah menurut hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri yang dinamakan gregariousness. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. Dengan diterapkan hukum cambuk diharapkan bisa membentuk proses sosial yang baik didalam elemen masyarakat. Dimana menurut Soerjono Soekanto bentuk umum proses sosial adalah adanya interaksi sosial (yang juga dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya berbagai macam aktivitas sosial. Kemudian interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang bersifat sosial serta dinamis yaitu maksudnya disini adalah menyangkut hubungan antara berbagai orang dengan perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut.

Hukum cambuk bukanlah suatu Penemuan baru. Bisa di definisikan bahwa hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman had pada beberapa jenis kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu zina ghairu muhsan, qazaf dan minuman khamar. Selanjutnya hukuman cambuk menjadi salah satu pilihan utama dalam penetapan sanksi jarimah ta'zir. Hal disebabkan karena setelah dilihat prosesnya secara keseluruhan ditemukan bahwa hukuman cambuk ini dianggap memberi efek yang lebih baik daripada beberapa sanksi ta'zir lainnya seperti penjara, pengasingan dan denda dalam Hukum Pidana Islam. Bahwasanya syariat Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik aspek akidah ibadah, muamalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut ketaatan terhadap aspek yang mengatur akidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima oleh pelaku kejahatan di akhirat kelak, dan sanksi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif baik dalam ketentuan hudud maupun ta'zir. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul Nya, dan Hukum yang ditetapkan oleh penguasa atasnya.

Efektifitas Hukuman Cambuk Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Provinsi Aceh


Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai 10 Provinsi dengan Kasus Tindak Kejahatan Perkosaan Terbanyak (2021) di berbagai wilayah, dapat dilihat bahwa tercatat ada 1.164 kasus tindak kejahatan perkosaan di Indonesia sepanjang 2021. Kejahatan perkosaan terbanyak terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu 80 kasus. Diikuti Sulawesi Selatan 74 kasus perkosaan, Aceh 70 kasus, dan Lampung 61 kasus.

Gambar 1




Merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2021

Data lainnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang 10 Provinsi dengan Laporan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia (per 20 Juni 2023). menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melaporkan, sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat terdapat 11.292 kasus kekerasan dengan Jumlah kasus didominasi oleh korban perempuan sebanyak 10.098 orang, dan 2.173 korban kekerasan lainnya berasal dari korban laki-laki. Sebanyak 32% korban berasal dari kelompok usia 13-17 tahun, dan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 5.053 kasus. jumlah kekerasan paling tinggi terjadi di Kepulauan Riau yaitu sebanyak 1.154 kasus disusul Jawa Barat menyusul di urutan kedua, dengan total kasus kekerasan sebanyak 815 kasus, DKI Jakarta di urutan ketiga dengan total kasus kekerasan sebanyak 781 kasus, **172 | Siti Syafa Az Zanubiya, Nefrisa Adlina Maaruf, Atik Winanti; The Effectiveness Of Flogging Punishment On...**



diikuti oleh Papua Barat sebanyak 586 kasus dan aceh berada di urutan bawah dengan jumlah 468 kasus kekerasan.

Gambar 2



Badan Pusat Statistik (BPS) tentang 10 Provinsi dengan Laporan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia (per 20 Juni 2023).

Perlu digaris bawahi bahwa Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesadaran pada pelaku bersamaan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya unruk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan keefektifannya lebih dirasakan karena terpidana merasa malu dan tidak menumbulkan resiko pada keluarganya. Pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh didasarkan pada Alquran dan Sunnah yang dikonstruksikan melalui qonun dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan namun Jaksa Penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masih dinilai belum optimal hal ini dikhawatirkan dapat menuia sikap ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum, dan ini bisa mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri. Sementara itu, pelaku jinayah yang dinilai memiliki kekuaan tidak pernah diselenggarakan hukuman cambuk. Hal inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat berubah sehingga orientasi peningkatan kesadaran masyarakat tidak tercapai. Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan 'uqubat cambuk tersebut. Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat .Selama di masyarakat ada yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang diharganya, maka barang sesuatu tadi mampu menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Tetapi untuk memberi efek jera dan rasa malu agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nilai pendidikan yang terdapat dalam hukuman cambuk ini adalah: nilai efek jera, nilai psikologis, nilai religius dan kesadaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau

tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat namun pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masih dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh tidak acuh. Pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh didasarkan pada Alquran dan Sunnah yang dikonstruksikan melalui qonun dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh yang memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tetapi untuk memberi efek jera dan rasa malu agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nilai pendidikan yang terdapat dalam hukuman cambuk ini adalah: nilai efek jera, nilai psikologis, nilai religius dan kesadaran.

Saran

Pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga dinilai belumlah meunujang keefektifaan. Pada situasi terkini alangkah baiknya penegak hukum di Provinsi Aceh bisa memberikan hukuman tambahan berupa karantina keagamaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan karantina tidak lain untuk membina terpidana agar benar-benar menyesal dan memahami akan dosa yang telah dilakukan sehingga memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat lainnya agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk tersebut. Sehingga perbuatan tersebut tidak direpetisi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh", Jurnal Syarah Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019
- Iqbal, Muhammad, & Kabir, Attarikhul. (2020). The Implementation of the Cuning Punishment in Aceh [Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh]. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(1).
- Madiasa Ablisar, (2014) "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah satu bentuk pembedaan dalam pembaharuan hukum Pidana", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No.2
- Miftahuddin. (2023). "PERAN MASYARAKAT DALAM PENEKAKAN Keadilan Restoratif Di Indonesia: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology)". Wacana Umat 8 (1).
- Zaki Ulya, (2014) "Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh", Jurnal Konstitusi, Volume 11, No. 2, Juni
- Wahyuni , Haiyun Nisa, "Pandangan Pemangku Kebijakan terkait Pembelajaran Sosial dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk" Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam Volume 18, No 2 (2021)
- Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law (London: Harvard University Press, 1947)
- Pound, R. The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review. Vol 25, No. 6, (1912)
- Zamboni, M. Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry (Roger Cotterrell). Ratio Juris. Vol 32, No. 4, (2019)
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
- INTERNET
<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/727345/asal-muasal-aceh-dijuluki-serambi-mekkah>, diakses Pada Sabtu, 08 September 2023 Pukul 09.25 WIB.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> , diakses terakhir oleh penulis pada tanggal 20/06/2023, Pukul 21.35 WIB.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan> , diakses pada penulis pada tanggal 24 07 2019
- Rasyid Rizani, kedudukan qanun jinayat propinsi nangroe Aceh darussalam dalam sistem hukum nasional, <https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 13 September 2023, Pukul 18.00 WIB